

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD NIKAH
BAGI MEMPELAI TUNAWICARA DI KUA KECAMATAN SEWON
BANTUL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NENIH NUR HASANAH
NIM: 08350074**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH, M.Hum**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2012

ABSTRAK

Akad nikah merupakan perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Tunawicara merupakan orang yang tidak bisa berbicara seperti orang normal pada umumnya. Dengan demikian, orang tersebut tidak bisa mengucapkan akad nikah dengan jelas. Namun dalam ketentuan hukum Islam, pengucapan ijab qabul harus jelas. Paradigma ini menjadi tantangan bagi hukum Islam untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat sebagai akibat dari perkembangan zaman. Sehingga dari fenomena ini menjadi daya tarik penyusun untuk menanyakan kepada staf KUA Kecamatan Sewon Bantul yang pernah menikahkan mempelai tunawicara mengenai tinjauan hukum Islam terhadap akad nikah bagi mempelai tunawicara serta permasalahan lain yang ada dalam akad nikah tunawicara.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yakni penelitian ini menganalisis permasalahan akad nikah tunawicara yang terjadi di KUA Kecamatan Sewon Bantul. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berdasar pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Al-Hadis, kaidah-kaidah ushul fiqh, serta kajian-kajian dari kitab fiqh klasik. Juga pendekatan yuridis yaitu pendekatan berdasar pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dari penelitian ini adalah bahwa pernikahan tunawicara adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak dapat berbicara karena bawaan dari lahir atau karena suatu penyakit. Pengqabulannya dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan mempelai. Hal ini dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan bahasa isyarat jika ia dapat memahami dan isyaratnya dapat dimengerti oleh para saksi, dan juga dilakukan dengan tulisan jika ia mampu untuk menulis. Kemudian dalam realita yang terjadi di KUA Kecamatan Sewon Bantul ini, pengaqabulannya dibantu oleh seorang juru bicara, yang mana merupakan guru privatnya atau guru di sekolahnya (SLB). Kedudukan Juru bicara di sini dapat dikatakan *wakalah* (penyerahan). Akad *wakalah* cakupannya sangat luas, tidak terbatas pada akad-akad tertentu saja, akan tetapi juga menyangkut tentang pernikahan. Dalam akad ini harus ada bukti tertulis dalam pengqabulan yang dilakukan oleh seorang juru bicara yang menyatakan tentang wakalah antara wali nasab dengan wakil. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nenih Nur Hasanah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nenih Nur Hasanah
NIM : 08350074
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi
Mempelai Tunawicara Di KUA Kecamatan Sewon Bantul”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 14 Ramadhan 1433 H
03 Agustus 2012 M

Pembimbing I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660810 199303 1002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Neni Nur Hasanah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Neni Nur Hasanah
NIM : 08350074
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara Di KUA Kecamatan Sewon Bantul”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Ramadhan 1433 H
01 Agustus 2012 M

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, SH., M. Hum
NIP. 19750615 200003 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN/02/K.AS-SKR/PP.00.9/391/2012

Skripsi dengan Judul:

**“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah
Bagi Tunawicara Di KUA Kecamatan Sewon Bantul”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Neni Nur Hasanah
NIM : 08350074
Telah di Munaqasyahkan pada : 09 Agustus 2012
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua,

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.

NIP. 19660810 199303 1002

Penguji I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji II

Drs. Supriatna, M. Si

NIP. 19541109 198103 1 001



Yogyakarta, 07 September 2012

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dekan,

Noorhaidi Hasan, MA., M.phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sīn	s	es
ش	syin	Sy	es dan ye

س	ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
د	ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ز	zā	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fā	F	Ef
ق	qāf	Q	Ki
ك	kāf	K	Ka
ل	lām	L	El
م	mīm	M	Em
ن	nūn	N	En
و	wāwu	W	We
هـ	hā	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	yā	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta‘aqqidain

عدة ‘Iddah

3. Ta' Marbūṭah diakhir kata

- a. Bila mati ditulis *h*

هبة Hibah

جزية Jizyah

- b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis *t*

نعمة الله Ni'matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fiṭri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Ḍammah	u	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis *ā*

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fathah dan ya' mati ditulis *ā*

يسعى Yas'ā

- c. Kasrah dan ya mati ditulis *ī*

مجيد Maḡid

- d. Dammah dan wawu mati ditulis ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan ya mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fathah dan wawu mati ditulis au

قول Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم A'antum

لئن شكرتم La'in Syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض Żawi al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah

MOTTO

*"Jangan Putus Asa Hidup di Dunia
Sepanjang Kamu Masih Memiliki Islam
dan Kesehatan*

*Jika Kesempatan Tersewatkan, Sedang
Kamu Sudah Berusaha
Maka Keduanya (Islam dan Kesehatan)
Tukup Buat Pegangan"*

(Syair Imam Asy-Syafi'i)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada

Bapak dan Ibu tercinta

*“yang tak pernah berhenti melantunkan doa
terbaik buat anak-anaknya”*

Kakakku Teh Imas dan Adikku Musfiq

Dan keluarga semua

Serta Almamater Tercinta

KATA PENGANTAR



الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً. أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun diberikan kekuatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan ummatnya yang selalu istiqomah di jalannya hingga akhir nanti.

Alhamdulillah dengan izin dan hidayah Allah SWT, skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara Di KUA Kecamatan Sewon Bantul”*, telah selesai disusun, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tentunya penyusun sadar sepenuhnya, bahwa Skripsi ini tidak mungkin akan terwujud tanpa adanya bimbingan, motivasi, koreksi pembenahan, dan

dukungan dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun haturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, MA.,M.Phil.,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag, dan Bapak Ahmad Bahiej, SH, M.Hum., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Mansur S.Ag., M.Ag., selaku Penasehat Akademik yang turut berperan memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu kepada penyusun, serta segenap karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, dan karyawan UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu dan melayani selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Ayahanda tercinta H. Zaeni Arief, Ibunda tercinta Hj. Munawaroh, Kakak tercinta Imas Masyitoh, S.PdI, Kakak Ipar Ovan Zaufan, S.PdI, Adik Tercinta Muhammad Musfiq Amrullah, yang selalu mendoakan, selalu memberi motivasi dan kasih sayang mereka yang berlimpah kepada penyusun.
9. Pengasuh PPP. Al-munawwir Komplek R2 Krapyak Yogyakarta, Bapak KH. Zainal Abidin dan Ibu Nyai Hj. Ida Fatimah Zainal, yang tak pernah lelah memberikan petunjuk-petuahannya kepada semua santri.
10. Ustadz Syarwani, S.S.,M.S.I, selaku Ustadz sekaligus pembimbing pribadi, beribu-ribu saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungannya dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman senasib dan seperjuangan Faizatul Mardliyyah, Nurul Hasanah, Ulfa Ufi Azmi, dan teman-teman yang lainnya yang ikut berperan serta dalam membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman kuliah Jurusan Al-Akhwāl Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum angkatan 2008, "teman-teman aku belajar tentang banyak hal dari kalian".
13. Teman-teman kamar *An-Na'im* dan *Al-Ma'wa*, serta Mba-mba *Suday Community* (Mba Nasfa, Mba Zela, Mba Zahro, Mba Aci, Nala). Teman-teman lantai 1, Zakiya, Bila, Mba Lely, Mba Atul, Mba Ana, Desy, Desty, Aghni, Isna, Umroh, Mba Ima, Mba Imel, Mba Dina, A'yun, Nailir, Elga, Mba Umi, Mba Ryan, Mba Bibah, Vivi, Iis, Siti, Chaca, Mba Ovia.

14. Tak lupa pula skripsi ini saya persembahkan kepada Mba Dyah, Riva, Devi, Ainur, Khasis, Fitri, dan teman-teman KKN Kelompok 6 Angkatan 74. Dan juga kepada Mbah Mundir, Bude, Pak Tri, Bu Anik, Iwan, dan Hafid.

15. Semua keluarga yang terus memberikan dukungan kepada penyusun.

Semoga bantuan dan partisipasi yang telah diberikan kepada penyusun merupakan amal saleh yang senantiasa diterima Allah SWT teriring do'a. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan pembaca yang budiman. Amin.

Jazakumullah ahsan al-jaza.

Yogyakarta, 13 Juli 2012 M
23 Sya'ban 1433 H

Penyusun



Neni Nur Hasanah
NIM. 08350074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
MOTTO.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN.....	19
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Perkawinan.....	19
B. Tujuan Perkawinan.....	24
C. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	30
D. Macam-macam Lafadz Akad Nikah.....	38

BAB III	GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN SEWON	
	BANTUL DAN PRAKTIK AKAD NIKAH TUNAWICARA	
	DI KUA KECAMATAN SEWON BANTUL.....	43
	A. Gambaran Umum.....	43
	1. Sejarah Perkembangan.....	43
	2. Letak Geografis.....	44
	3. Tugas Pokok dan Fungsi KUA.....	46
	4. Struktur Organisasi.....	48
	B. Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara	
	di KUA Kecamatan Sewon.....	49
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD	
	BAGI MEMPELAI TUNAWICARA DI KUA KECAMATAN	
	SEWON BANTUL.....	58
	A. Analisis Terhadap Akad Nikah Mempelai Tunawicara.....	58
	B. Analisis Terhadap Juru Bicara Dalam Akad Nikah Tunawicara	69
BAB V	PENUTUP.....	76
	A. Kesimpulan.....	76
	B. Saran-Saran.....	77
	DAFTAR PUSTAKA.....	78
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan dunia dan seluruh makhluk yang mendiami jagad raya ini dibentuk dan dibangun dalam kondisi berpasang-pasangan. Ada gelap dan terang, ada kaya dan miskin. Demikian pula manusia diciptakan dalam berpasangan yaitu ada pria dan wanita. Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral, yang dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Menikah dan berkeluarga pada dasarnya merupakan hak asasi manusia yang dianugerahkan oleh Allah SWT untuk meneruskan keturunan yang baik. Oleh karena itu, dalam pernikahan dan berkeluarga memiliki aturan yang harus dijamin oleh suatu lembaga yang berwenang agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.¹

Islam adalah agama yang universal. Agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak ada satu persoalan pun dalam kehidupan ini, melainkan telah dijelaskan. Serta tidak ada satu masalah pun, melainkan telah disentuh oleh nilai Islam, kendati masalah tersebut nampak ringan dan sepele. Dalam hal pernikahan, Islam telah berbicara banyak, dari sejak mencari

¹ Baharudin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), hlm. 65.

kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana cara berinteraksi dengannya tatkala resmi menjadi penyejuk hati.²

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah maupun Nabi, banyak sekali perintah-perintah Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan pernikahan dan juga sebuah pernikahan itu merupakan sunah Nabi, jadi dihitung ibadah jika dilaksanakan. Pernikahan bukan sekedar akad yang tertulis dan atau lisan yang terucap antara kedua belah pihak, akan tetapi pernikahan itu merupakan suatu kesepakatan antara dua keluarga yang disaksikan oleh kaum muslimin yang menghadirinya. Akad nikah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat ini menentukan hukum, terutama menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukumnya. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, yang mana keduanya merupakan sesuatu yang harus ada. Misalnya dalam pernikahan, rukun dan syarat pernikahan tidak boleh ada yang tertinggal. Artinya pernikahan itu tidak sah jika rukun dan syarat tersebut tidak lengkap. Perbedaan rukun dan syarat adalah, jika rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam satu amalan dan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam satu amalan namun ia bukan merupakan bagian dari amalan tersebut.

Akad nikah atau ijab qabul dalam terminologi fiqh mempunyai arti pernyataan atau kehendak untuk mengadakan ikatan perkawinan yang datang dari pihak isteri, sedangkan pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang

² Abu Salma Al-Atsari, *Bekal-Bekal Pernikahan Menurut Sunnah Nabi*, <http://dear.to/abusalma>. diakses tanggal 01 Maret 2012.

menyatakan persetujuan untuk menikahi sebagai bentuk penerimaan. Pada dasarnya akad nikah dapat terjadi dengan menggunakan bahasa apapun yang menunjukkan keinginan, serta dapat dimengerti oleh para pihak yang bersangkutan dan dapat dipahami juga oleh para saksi. Antara ijab dan qabul disyaratkan terjadi dalam satu majelis, tidak ada sela-sela dengan pembicaraan lain yang dipandang dapat mengalihkan akad yang sedang dilakukan.

Dalam hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh, akad perkawinan itu bukan hanya sekedar sebuah perjanjian yang bersifat keperdataan. Hal ini dinyatakan sebagai sebuah perjanjian yang sangat kuat dan kokoh, sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an dengan ungkapan ikatan yang kokoh (مِيثَاقًا غَلِيظًا), yang mana perjanjian itu bukan hanya sekedar disaksikan oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang banyak yang hadir pada saat berlangsungnya akad perkawinan, tetapi juga disaksikan oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT:³

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Ulama juga sepakat dalam penempatan ijab dan qabul itu sebagai rukun perkawinan. Menurut pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, jika wali naşab atau yang mewakilkannya telah mengucapkan ijab, kemudian mempelai laki-laki berdiam beberapa saat (tidak segera menyatakan qabul) maka akad nikahnya dianggap sah. Mazhab Maliki berpendapat bahwa qabul hanya boleh terlambat dalam waktu amat pendek dari ijab. Sedangkan

³ An-Nisā' (4): 21.

menurut mazhab Syafi'i, jika wali nashab telah mengucapkan ijab maka mempelai laki-laki harus segera menyatakan qabulnya tanpa antara waktu. Pendapat yang terakhir inilah yang biasanya diterapkan di kalangan kaum muslimin di Indonesia.

Hal yang paling pokok dalam perkawinan bagi kedua mempelai yang akan melangsungkan ikatan perkawinan adalah adanya kerelaan dan persetujuan dengan ikatan tersebut. Hal ini bersifat abstrak dan psikologis sehingga sulit diukur. Oleh karena itu, dalam mencapai persetujuan haruslah berbentuk kata-kata, tindakan, atau isyarat yang dapat dimengerti, selama tidak diikuti penolakan.⁴ Sebagaimana KHI Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.”⁵

Ijab dan qabul merupakan salah satu dari rukun perkawinan. Adanya ijab yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikannya dengan mengatakan kepada calon mempelai pria: “Saya nikahkan kamu dengan Fulanah”. Sedangkan qabul yaitu lafadz yang diucapkan oleh calon mempelai pria atau orang yang telah diberi ijin untuk mewakilinya dengan mengucapkan : “Saya terima nikahnya”.

Sewon adalah Kecamatan yang paling luas di wilayah Kabupten Bantul. Sehingga angka nikah (baik yang normal maupun difabel) di wilayah

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia 2000), hlm. 84.

⁵ KHI Pasal 17 ayat (3).

ini lebih banyak jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Dalam pelaksanaannya yang melakukan qabul tidak bisa berbicara, dan dalam pelaksanaan qabul diterjemahkan oleh juru bicaranya. Sedangkan jika ditinjau dari hukum Islam pengucapan qabul harus diucapkan secara jelas, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap qabul melalui juru bicara. Pada kenyataannya orang yang bisu (tunawicara) di wilayah ini mayoritas merupakan orang yang berpendidikan, sehingga mereka mempunyai guru privat masing-masing. Dalam hal akad nikah pun guru privat tersebut dijadikan sebagai juru bicara dalam sebuah akad nikah. Hal ini dilakukan karena untuk mempermudah pemahaman terhadap apa yang diisyaratkan oleh mempelai ketika pengucapan qabul (penterjemah). Inilah yang membedakan dengan peristiwa dalam hal serupa dengan wilayah lain. Misalnya di wilayah Kecamatan Banguntapan, dalam hal ini tidak menggunakan juru bicara. Dalam praktiknya, ketika mempelai mengucapkan qabul, cukup dengan mendatangkan para saksi yang sekiranya dapat memahami makna dari isyarat tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mengambil obyek di KUA Kecamatan Sewon Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara di KUA Kecamatan Sewon Bantul?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara yang menggunakan juru bicara di KUA Kecamatan Sewon Bantul?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara di KUA Kecamatan Sewon Bantul.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara yang menggunakan juru bicara di KUA Kecamatan Sewon Bantul.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam, khususnya dalam bidang *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tuntunan dan wawasan bagi para pelaksana pernikahan tunawicara agar sesuai syariat Islam.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, penyusun menelusuri beberapa buku dan skripsi yang berkaitan dengan akad nikah tunawicara. Pembahasan mengenai akad nikah calon mempelai bisu (tunawicara) belum banyak ditemukan secara spesifik mengenai hal ini. Akan tetapi pembahasan tentang

akad nikah banyak ditemukan dalam literatur fikih klasik maupun modern. Hal ini dapat ditemukan dalam kitab-kitab fikih yang ada kaitannya dengan ijab qabul, baik membahas secara spesifik maupun garis besarnya saja.

Buku-buku tersebut antara lain pertama, karangan Miftah Faridl yang berjudul *Seratus Lima Puluh Masalah Nikah dan Keluarga* karangan Miftah Faridl, menjelaskan bahwa orang bisu yang mau menikah maka qabulnya dapat dengan isyarat yang dapat dipahami secara pasti oleh wali dan saksi, serta menandatangani pernyataan tertulis tentang qabulnya tersebut. Atau orang bisu juga bisa mewakilkan qabulnya itu kepada pria lain yang dapat dipercaya secara tertulis.⁶ Dalam buku ini tidak ada penjelasan tentang pandangan para Ulama terhadap akad nikah semacam ini. Oleh karena itu, dalam skripsi ini akan dijelaskan tentang pendapat para Ulama terhadap lafaz-lafaz yang boleh digunakan dalam bearakad.

Kedua, buku yang berjudul *Bekal-Bekal Pernikahan Menurut Sunnah Nabi* karangan Abu Salma Al-Atsari, menjelaskan bahwa akad nikah bagi orang yang bisu bisa dengan tulisan atau isyarat yang dapat difahami. Apabila terjadi ijab dan qabul, maka akad nikah tersebut sah walaupun diucapkan dengan senda gurau tanpa bermaksud menikah (Jika terpenuhi syarat dan tidak ada penghalang sah-nya akad).⁷ Berbeda dengan penelitian yang penyusun lakukan, terkait dengan pengucapan qabul oleh juru bicara

⁶ Miftah Farridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 32.

⁷ Abu Salma Al-Atsari, *Bekal-Bekal Pernikahan Menurut Sunnah Nabi*, <http://dear.to/abusalma>. diakses tanggal 01 Maret 2012.

meskipun mempelai pria telah mengucapkan qabul dengan menggunakan bahasa isyarat. Hal ini guna mempermudah pemahaman terhadap apa yang dimaksud oleh mempelai pria dalam pengucapan qabulnya.

Ketiga, buku yang berjudul *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam* karangan Ali Yusuf As-Subki, menjelaskan bahwa diperbolehkan pernikahan orang bisu dengan isyarat yang dapat dipahami sebagaimana diperbolehkannya dalam transaksi jual beli karena isyarat tersebut dapat dimengerti maknanya.⁸ Dalam buku ini tidak dijelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad nikah melalui juru bicara bagi mempelai tunawicara.

Keempat, buku yang berjudul *Fikih Keluarga* karangan Syaikh Hasan Ayyub menjelaskan bahwa jika bahasa isyarat orang bisu dapat dipahami maka sah akad nikah yang dilakukan. Karena hal itu merupakan pengertian yang tidak dapat dipahami kecuali dari satu pihak saja. Seperti halnya dengan isyarat dalam jual beli, talak dan li'an.⁹ Dalam buku ini juga tidak dijelaskan tentang akad nikah bagi tunawicara yang menggunakan juru bicara sebagai penterjemah dalam pengucapan qabulnya.

Skripsi yang berjudul “Akad Nikah bagi Orang Gagu Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kotagede Yogyakarta Tahun 2009)”, oleh Nidaul Lailatul Mubarakah. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang akad nikah orang

⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 103.

⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 84.

gagu yang terjadi di Kotagede Yogyakarta. Kaitannya dalam perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang penyusun lakukan terletak pada pengucapan qabul oleh mempelai tunawicara yang menggunakan juru bicara, tidak hanya dengan menggunakan isyarat. Serta ketidakjelasan terhadap tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan ijab qabul bagi mempelai tunawicara yang menggunakan juru bicara.¹⁰

E. Kerangka Teoritik

Jumhur Ulama sepakat bahwa sumber pengambilan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia itu ada empat, yaitu: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.¹¹ Sebagaimana telah diketahui, bahwasannya akad nikah merupakan inti dan puncak pada suatu pernikahan. Karena dengan akad nikah itulah kemauan mereka yang terpendam akan menjadi kenyataan dan kepastian. Kehendak mereka menjadi suatu perjanjian yang kuat (ميثاقا غليظا), sehingga dengan akad itu hubungan seorang pria dan wanita menjadi sah sebagai suami isteri.

Hukum Islam adalah hasil dari proses metode ijtihad (fiqh) dalam mengistinbat hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, Allah menurunkan hukum kepada manusia untuk mengatur tatanan

¹⁰ Nidaul Lailatul Mubarakah, "Akad Nikah bagi Orang Gagu (Studi Kasus di KUA Kotagede Yogyakarta 2009) ", skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

¹¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa oleh Muhammad Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-12, (Kudus: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 32.

kehidupan sosial sekaligus menegakkan keadilan. Selain itu juga, hukum diturunkan untuk kepentingan umat manusia, tanpa adanya hukum maka manusia akan bertindak sebebaskan-bebasnya tanpa menghiraukan kebebasan orang lain.

Selanjutnya Pasal 29 KHI mengatur bahwa :¹²

1. Yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai secara pribadi.
2. Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Dalam KHI Pasal 29 ayat 2 mengatur tentang *tawkil* dalam qabul. Akan tetapi *tawkil* pada pasal tersebut tidak dijelaskan secara detail, siapa yang dimaksud mempelai yang berhak untuk diwakilkan dan menerima perwakilan, dalam konteks ini ada ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Dengan demikian jika syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan itu telah dipenuhi, maka sahlah perkawinannya dan para pihak saat itu berubah status sebagai suami-istri. Mereka hidup dalam satu

¹² KHI Pasal 29.

kesatuan yang dinamakan keluarga. Sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban sebagai suami-istri.

Tuhan mensyariatkan hukum-Nya bagi manusia tentunya bukan tanpa tujuan, melainkan demi kesejahteraan kemaslahatan umat itu sendiri. Perwujudan perintah Tuhan dapat dilihat lewat Al-Qur'an dan penjabarannya dapat tergambar dari Hadis Nabi Muhammad SAW, manusia luar biasa yang mempunyai hak khusus untuk menerangkan kembali maksud Tuhan dalam Al-Qur'an. Dalam kajian ini, dapat ditarik kesimpulan tentang maksud dari pernikahan yang dilakukan tunawicara, secara khusus ingin menjaga keturunan yang lebih baik (حفظ النسل), yang mana dengan terjaganya keturunan yang lebih baik akan tercipta generasi yang diharapkan oleh Nabi, juga dapat memberikan kontribusi bagi upaya perbaikan sistem dan pranata sosial yang adil dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Menjaga keturunan merupakan penjagaan kelanggengan *species* manusia, dalam hal ini menuntut adanya sebuah pernikahan dan larangan menganiaya amanat yang telah dititipkan Allah kepada manusia.¹³

Syaikh Ibnu Taimiyah dan Ibn al-Qayyīm *Rahimahumallāh* memilih bahwa pernikahan itu terlaksana dengan segala ungkapan yang menunjukkan kepadanya dan tidak membatasi pada lafaz *at-Tazwīj* atau *an-Nikāh*. Orang

¹³ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāsid asy-Syari'ah*, (Jakarta: Amzah,2010), hlm. 206.

yang membatasi lafaz nikah dengan *Ankahtuka* atau *Jawwaztuka* karena dua lafaz ini terdapat dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT:¹⁴

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا...

Akan tetapi hal itu bukanlah pembatasan hanya kepada dua lafaz itu saja. Pernikahan juga terlaksana dengan sah dari seorang tunawicara dengan tulisan atau melalui isyarat yang dapat dipahami. Oleh karena itu, ijab qabul yang dilakukan oleh mempelai tunawicara cukup dengan menggunakan isyarat saja sudah cukup dan sah nikahnya. Hal ini dijelaskan dalam kitab *I'ānah Aṭ-Ṭālibīn*.¹⁵

(قوله : و ينعقد) اي التکاح وقوله بإشارة أخرس مفهومة عبارة التحفة وينعقد نكاح الأخرس بإشارته التي لا يختصّ بفهمها الفطن وكذا بكتابتة بلاخلاف على ما في المجموع

Dalam Al-Qur'an maupun Hadis hanya diterangkan bahwa ijab qabul itu boleh diucapkan dengan bahasa daerah atau bahasa Indonesia, namun pengucapannya dan pemilihan kata-katanya perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak menyimpang dari makna kata *at-Tazwīj* atau *an-Nikāh*. Hal ini berdasarkan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:¹⁶

الأمور بمقاصدها

¹⁴ Al-Ahzāb (33) : 37.

¹⁵ Abī Bakr Al-Masyhūrī bi As-Sayyidi Al-Bakrī, Kitab *I'ānah Aṭ-Ṭālibīn*, (Beirut: Dār Ibn 'Ashshāshah), III: 319.

¹⁶ Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya:Khalista, 2006), hlm. 89.

Kemudian sub kaidah dari kaidah fiqh di atas:¹⁷

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

Sub kaidah ini akan membuka makna-makna rahasia yang terkandung pada sebuah kata. Menurut As-Suyūṭi, makna-makna kata akan terfokus sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pembicara. Kecuali dalam masalah yang berhubungan dengan sumpah.

Adanya ijab dan qabul ini merupakan syarat mutlak dalam sebuah pernikahan, karena merupakan *klimaks* wujud kesepakatan (perjanjian) antara mereka untuk menjalin hidup berumah tangga. Ijab qabul merupakan kekuatan hukum yang melahirkan segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Menurut Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa ada empat syarat mengenai ijab dan qabul. *Pertama*, ijab dan qabul harus diucapkan dalam satu majlis. Menurut Jumhur Fuqaha, pengucapan ijab dan qabul disyaratkan langsung, dengan tenggang waktu antara keduanya tidak terlalu lama. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa jika waktu antara keduanya terselang lama maka ijab dan qabul tersebut menjadi rusak atau batal. *Kedua*, adanya keselarasan antara ijab dan qabul. Apabila tidak ada kecocokan maka tidak sah ijab qabulnya. Misalnya, wali mengijabkan puterinya yang bernama Hindun, tetapi mempelai laki-laki mengucapkan qabulnya untuk Zainab maka tidak lah sah ijab qabul seperti ini. *Ketiga*, wali tetap dengan ucapan ijabnya karena tidak sah jika ditarik kembali sebelum qabul diucapkan. *Keempat*, ijab

¹⁷ Ibid., hlm. 122.

dan qabul harus selesai pada saat itu juga, karena tidak sah jika qabul diucapkan pada saat yang berlainan.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah penelitian dan apabila memungkinkan memberi solusi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis secara cermat, serta mengklarifikasi permasalahan terkait dengan akad nikah mempelai tunawicara di KUA Kecamatan Sewon Bantul. Serta menggunakan data primer yang diperoleh langsung oleh penyusun dari hasil penelitian lapangan secara langsung ke lokasi penelitian dengan instrumen yang sesuai. Data skunder yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku panduan yang terkait dengan tema penelitian yang digunakan di KUA Kecamatan Sewon,

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuh*, (Damsyiq: Dār al-Fikr, 1989), VIII: 55.

¹⁹ Saifudin Azar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 36.

kemudian dokumentasi-dokumentasi tertulis yang berkaitan dengan perkawinan, dan hasil wawancara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mempunyai fungsi yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Baik tidaknya hasil penelitian ditentukan oleh teknik pengumpulan data yang digunakan. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Interview

Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.²⁰ Metode ini merupakan tanya jawab secara langsung yang dilakukan dengan cara terbuka kepada Kepala KUA Kecamatan Sewon, penghulu yang bertugas di KUA Kecamatan Sewon Bantul, guna dapat informasi yang dapat dimengerti, dan petugas KUA Kecamatan Sewon Bantul yang pernah menikahkan mempelai tunawicara. Dengan menggunakan metode ini, dapat diperoleh informasi yang diharapkan dapat mengumpulkan data secara akurat serta memadai.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Teknik dokumentasi ini

²⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 108.

merupakan pengumpulan data, yang bersumber dari bahan tertulis atau yang lain, yang meliputi berbagai sumber dokumen, surat-surat, laporan, arsip-arsip, artikel, foto pernikahan orang bisu yang dilakukan di KUA Kecamatan Sewon Bantul, dan juga peraturan perundang-undangan.

c. Studi pustaka

Studi Pustaka yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari buku-buku serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan erat dengan objek penelitian.

4. Pendekatan

a. Normatif

Pendekatan ini berdasar pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Al-Hadis, kaidah-kaidah ushul fiqh, serta kajian-kajian dari kitab fiqh klasik. Hal ini untuk memudahkan dalam pengakajian tentang akad nikah calon suami tunawicara yang ditinjau dari hukum Islam.

b. Yuridis

Pendekatan ini berguna untuk mengetahui masalah yang diteliti, yang berdasar pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Hukum Positif) yakni Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis, yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami. Analisa data yang penyusun gunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, apabila data sudah terkumpul, kemudian disusun dan melaporkan apa adanya, serta diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis. Analisis seperti ini cenderung menggunakan pendekatan logika induktif.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi. Pendahuluan ini meliputi ruang lingkup sebagai berikut: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang gambaran umum terhadap perkawinan. Menguraikan tentang pengertian dan ruang lingkup perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, macam-macam lafaz akad nikah.

Bab ketiga merupakan gambaran umum KUA Kecamatan Sewon Bantul dan praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara di KUA Kecamatan

²¹ Ibid., hlm. 146.

Sewon Bantul. Gambaran umum KUA Kecamatan Sewon Bantul meliputi sejarah perkembangan, letak geografis, tugas pokok dan fungsi KUA, struktur organisasi.

Bab keempat merupakan inti dari penelitian, yaitu analisis hukum Islam terhadap praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara di KUA Kecamatan Sewon Bantul, yang meliputi analisis terhadap akad nikah mempelai tunawicara, dan analisis terhadap juru bicara dalam akad nikah tunawicara.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran, yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan dengan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pernikahan tunawicara adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak dapat berbicara karena bawaan dari lahir atau karena suatu penyakit. Dari hasil penelitian, dalam praktiknya pernikahan mempelai tunawicara ini sesuai dengan ketetapan hukum Islam. Yang mana mempelai dapat melakukan pengqabulan nikah dengan menggunakan dua cara. Yaitu dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat jika ia dapat memahami dan isyaratnya dapat dimengerti oleh para saksi, dan juga dilakukan dengan tulisan jika ia mampu untuk menulis. Mengenai pengqabulannya ini disesuaikan dengan apa yang ia mampu, kemudian para saksi mengerti terhadap apa yang ia ungkapkan dari isyarat tersebut.
2. Juru bicara dapat dikatakan *wakālah*. Dalam praktiknya, status juru bicara ini sesuai dengan hukum Islam. Karena adanya bukti tertulis dalam pengqabulan yang dilakukan oleh seorang juru bicara yang menyatakan tentang wakalah antara wali naṣab dengan wakil. Pembuktian juga dapat diterima dengan mendengarkan keterangan dua orang saksi yang mengetahui langsung adanya proses perwakilan/akad *wakālah* tersebut. Dalam Pasal 29 ayat (2) Kompilasi

Hukum Islam juga menyatakan bahwa dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan pada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

B. Saran-Saran

Dilihat dari fenomena yang ada serta pendapat-pendapat para petugas KUA tersebut, maka hendaknya pernikahan tunawicara ini untuk ke depannya lebih diperhatikan. Terutama perhatian ulama fikih mengenai status hukumnya, ada kemungkinan di saat fikih diwacanakan hingga dibukukan, konteks terjadi di masyarakat berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qu'an

Kementerian Agama RI, *AL-QUR'AN dan Terjemahannya*, Bandung: CV Insan Kamil, 2007.

B. Kelompok Hadis

Khallaf, Abi al-Wahid Sulaiman bin, *Al-Muntaqā Syarah Mu'āṭa Mālik*, (Kairo: Maktabah aṣ-Ṣaqafah ad-Diniyah), III: 373.

Zarqani, Muhammad bin Abdil Baqi al-, *Syarah az-Zarqānī 'alā Mu'āṭa al-Imām Mālik*, (Kairo: Dār al-Hādīs, 1427 H/2006 M), hlm. 361.

C. Fiqh / Ushul Fiqh

Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Antonio, Muhammad Syafi', *Bank Syari'ah*, Jakarta: Dar al-Ittiba', 1999.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Azam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.

Badran, Bardan Abu Al-'Ain, *Az-Zawāj wa at-Talāq wa al-Islām*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Ba'alawi, Abdurrahman bin Muhammad, *Bughyah al-Mustarsyidīn*, Kairo : Dār Al-Fikr.

Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999.

Fauzan, Syaikh Shalih bin Fauzan Al-, *Ringkasan Fiqh Lengkap*, Jakarta: Darul Falah, 2005.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Hamdani, Al-, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Haq, Abdul, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2005.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqāshid Syari'ah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Alih Bahasa oleh Muhammad Zuhri dan Ahmad Qarib, Kudus: Dina Utama Semarang, 1994.
- Latif, Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001.
- Malibari, Syekh Zainuddin 'Abdul Aziz Al-, *Fathul Mu'in*, Alih Bahasa Oleh As'ad, Ali, Kudus: Menara Kudus, 1979.
- Masyhuri, Abi Bakri Al-, *Haṣiyah I'ānātu aṭ-Ṭālibīn*, Beirut: Dār 'Ashshāshah. IV Juz.
- Mubarokah, Nidaul Lailatul, *Akad Nikah bagi Orang Gagu (Studi Kasus di KUA Kotagede Yogyakarta 2009)*, skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2005.
- Qolyubi, Syihabudin, Ahmad al-Barlisi, *Al-Haṣiyah*, Beirut : Dār Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, II Juz.
- Ramulyo, Mohammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Shabbagh, Mahmud Al-, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1993.
- Subki, Ali Yusuf As-, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Suyūṭi, Jalaludi Al-, *Al-Aṣṣbah wa an-Naẓā'ir*, Beirut : Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, II Juz, 1427 H/2007 M.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Islam*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2009.

‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, .Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Zarqa, Az-, *Al-Fiqh al-Islāmi fi at-Taubihi al-Jadīd*, Damaskus: Maṭābi’ Alifba al-Adīb, VIII Juz.

Zuhaily, Wahbah Al-, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989. VIII Juz.

Zuhri, Mohammad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.

D. Lain-lain

Azar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Akad Nikah*, Jakarta: 2008.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal*, Jakarta: 2003.

Departemen Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional*, Jakarta: 2006

Kompilasi Hukum Islam Indonesia & Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta: Trinity Optima Media, 2007.

Mahmood, Tahrir, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Academy of Law Religion, 1987.

Wirjono, Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1974.

<http://dear.to/abusalma/bekal-bekal-pernikahan-menurut-sunnah-nabi>. Diakses

tanggal 01 Maret 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN

Bab	Halaman	No. Foot Note	Terjemahan
I	3	3	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
	12	14	Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia..
	12	15	Sah nikah melalui isyarat yang bisa dipahami maksudnya bagi tunawicara, demikian juga dengan tulisan, dan dalam konteks ini tidak ada perbedaan.
	12	16	Segala sesuatu tergantung tujuannya.
	13	17	Yang dapat dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan makna, bukan lafadz dan bentuk perkataan.
II	25	9	(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri berpasang-pasangan dan dari jenis binatang ternak berpasang-pasangan (pula), dijadikanNya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
	25	10	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
	26	11	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. (Allah telah

			menetapkan hukum itu) sebagai ketetapanNya atas kamu. Dan dihalkkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk zina.
	26	12	Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi Rahmat oleh Tuhan-ku. Sesungguhnya Tuhan-ku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
	27	13	Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteran kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir
	37	22	“Saya nikahkan dan kawinkan anda dengan ... binti ... dengan mas kawin seratus ribu rupiah tuna”
	37	23	“Saya terima nikah dan kawinnya ... binti ... untuk diri saya dengan mas kawin tersebut.”
III			
IV	64	7	Sah nikah melalui isyarat yang bisa dipahami maksudnya bagi tunawicara, demikian juga dengan tulisan, dan dalam konteks ini tidak ada perbedaan.
	64	8	Isyarat tuna wicara dianggap sama dengan orang yang mampu berbicara pada semua akad, seperti akad jual beli, ijarah, hibah, gadai, nikah, rujuk dan zihar.
	68	12	Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat.
	70	13	Wakil wajib mengikuti ketentuan muakkil baik berupa waktu, tempat, maupun jenis harga dan kadarnya harta, seperti waktu, tempo, kontan dan lain-lain. Dan juga

			mengikuti petunjuk indikasi yang kuat dari perkataan muakkil atau kebiasaan yang berlaku di daerahnya. Dan jika hal tersebut tidak ada, maka ia wajib mengamalkan tindakan yang lebih berhati
	70	14	“Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a.” (HR. Malik dalam al-Muwata’).
	71	15	Apabila wakil mewakilkan lagi dengan izin muakkil, maka status wakil yang kedua adalah wakilnya muakkil, karenanya ia tidak bisa dipecat oleh wakil yang pertama. Dan apabila muakkil berkata buatlah wakil darimu, lalu wakil melakukannya, maka wakil yang kedua statusnya wakilnya wakil.
	72	18	Perwakilan dihukumi sah dalam dua sisi yaitu akad jual beli dan hibah, akad pesan dan gadai, akad nikah dan thalaq, dan semua bentuk akad dan fasakh, seperti akad damai dan hiwalah, akad dhaman dan syirkah.
	75	21	Perwakilan dihukumi sah dalam dua sisi yaitu akad jual beli dan hibah, akad pesan dan gadai, akad nikah dan thalaq, dan semua bentuk akad dan fasakh, seperti akad damai dan hiwalah, akad dhaman dan syirkah.

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Abu Hanifah

Pendiri dan pembangun madzhab Hanafi adalah An-Nu'am bin Zauthi At-Taimi Al-Kufi, kepala suku dari Bani Tamim bin Tsa'labah. Beliau dilahirkan pada tahun 80 H di Kufah, saat pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan (Khalifah ke-5 dari Dinasti Bani Umayyah). Ayahnya yaitu Tsabit, keturunan bangsa Persia tetapi sebelum An-Nu'am bin Zauthi At-Taimi Al-Kufi dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Imam Abu Hanifah mengarahkan tujuannya pada bidang fiqh, tetapi tidak menjauhi ilmu-ilmu yang lain seperti qira'at, bahasa Arab, dan ilmu kalam. Adapun guru-guru yang terkemuka dan menonjol adalah Syaikh Hammad bin Abu Sulaiman (wafat tahun 120 H), selama 18 tahun Abu Hanifah belajar kepadanya mengenai fiqh ulama Irak, yang merupakan saripati fiqh Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud, dan fatwa-fatwa Imam An-Nakha'i. Selain itu, para ulama yang pernah menjadi gurunya adalah Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Zaid bin Ali, Imam Adi bin Tsabit, Imam Abdurrahman bin Harmaz, Imam 'Amr bin Dinar, Imam Manshur bin Mu'tamir, Imam Syu'bah bin Hajjah, Imam 'Ashim bin Abi Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rai'ah bin Abdurrahman RA, dan juga para ulama tabi'in dan tabi'it tabi'in. Imam Abu Hanifah wafat pada bulan Rajab tahun 150 H, tanpa meninggalkan keturunan selain seorang anak laki-laki yang bernama Hammad. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman Al-Khaizaran di kota Baghdad.

2. Imam Malik

Pendiri dan pembangun madzhab Maliki adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin Al-Harits Al-Ashbahi Al-Humairi. Beliau lahir di kota Madinah pada tahun 93 H. Imam Malik dilahirkan dalam keluarga ilmu yang tekun mempelajari hadis Rasulullah SAW. Kakeknya adalah seorang ulama tabi'in, yang menerima hadis dari Umar bin Khattab Usman bin 'Affan, dan Thalhah *Radliyallahu 'Anhu*. Guru-guru Imam Malik adalah orang-orang yang dia pilih, dan pilihan Malik didasarkan pada ketaatan beragama, ilmu fiqhnya, cara meriwayatkan hadis, syarat-syarat meriwayatkan, dan mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Beliau belajar kepada Imam Ibnu Hurnuz tentang ilmu-ilmu yang menghasilkan kecerdasan umum disamping mengajarkan hadis Nabi SAW. Di samping itu, Malik pun belajar kepada Ibnu Sayyab, seorang ulama yang mempunyai fiqh Al-Atsari, yang mengetahui ilmu fiqh, *fuqaha sab'ah* (ahli fiqh tujuh). Di dalam kitabnya Al-Muwaththa' banyak hadis yang diriwayatkan darinya. Guru terakhir

adalah Abu Zinad yang terkenal seorang ahli fiqh Al-Atsar. Sepanjang sejarah, selain para ulama tersebut, yang termasuk guru Imam Malik adalah Imam Ja'far Ash-Shadiq, Imam Ibrahim bin Abi Ablah Al-Uqaili, Imam Ismail bin Abi Hakim Al-Madani, Imam Tsaur bin Zaid Ad-Daili, Imam Humaid bin Abi Humaid At-Ta'wil, Imam Dawud bin Hasyim Al-Amawi, Imam Zaid bin Aslam Al-Madani, Imam Zaid bin Anisah, Imam Salim bin Abi Umayyah Al-Qarasi. Setelah menjadi guru besar dalam urusan agama di Madinah, menjabat Imam pemberi fatwa, dan mengorbankan tenaga, pikiran, serta harta bendanya untuk kepentingan menyiarkan dan mengajarkan hadis-hadis Rasulullah. Pada hari Ahad tanggal 10 Rabiul Awal tahun 179 H, Imam Malik wafat dalam usia 87 tahun. Beliau dimakamkan di pemakaman Al-Baqi di luar kota Madinah. Kemudian beliau juga meninggalkan tiga orang putera dan satu orang puteri, yaitu Yahya, Muhammad, Hammadah, dan Ummu Abiha, serta harta kekayaan berupa uang sebanyak 300.000 dinar emas.

3. Imam Hambali

Pembangun dan pendiri madzhab Hambali adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin As'ad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin AUF bin Qasath bin Mazin bin Syaiban bin Dzahl bin Tsa'labah bin Ukabah bin Shab bin Ali bin Bakar bin Wa'il bin Qasith bin Hanab bin Qushay bin Da'mi bin Judailah bin Asad bin Rabi'ah bin Nazzar bin Ma'd bin Adnan. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H. Imam Hambali menerima pendidikan pertama di kota Baghdad, disana beliau belajar tasawuf, qira'at, hadis, lughah, dan falsafah. Adapun gurugurunya Imam Hambali adalah Ismail bin Ulaiyah, Husyaim bin Busyair, Hammad bin Khalid Al-Khayyad, Mansur bin Salamah Al-Khaza'i, Al-Muzhaffar bin Mudrak, Utsman bin Umar bin Faris, Abu An-Nadhr Hasyim bin Al-Qaim, Abi Said Maula Bani Hasyim, Muhammad bin Yazid, Yazid bin Harun Al-Wasithiyin, Muhammad bin Abi Adi, Muhammad bin Ja'far Ghundar, Yahya bin Said Al-Qaththan, Abdurrahman bin Mahdi, Bisyr bin Al-Mufadhhdhal, Muhammad bin Bakar Al-Barsani. Imam Hambali memiliki karya yang banyak disamping menelurkan karya Al-Musnad yang di dalamnya terdapat tiga puluh ribu hadis. Ada juga kitab-kitab lain semisal, At-Tafsir yang memuat 120.000 hadis, An-Nasikh wa Al-Mansukh, At-Tarikh, Hadis Syu'bah, Al-Muqaddam wa Al-Muakhar fi Al-Qur'an, Jawabat Al-Qur'an, Al-Manasik, Al-Kabir wa Ash-Shaghir, dan lain-lain. Kemudian pada hari Jum'at pagi tanggal 12 Rabiul Awal tahu 241 H beliau wafat dalam usia 77 tahun. Jenazah beliau dimakamkan pada hari Jum'at siang, setelah shalat Jum'at di Maqbarah Bab Al-Harb di kota Baghdad.

4. Imam Syafi'i

Pendiri dan pembangun madzhab Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al-Muthalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrâh bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib. Beliau adalah anak dari paman Rasulullah SAW dengan garis keturunan bertemu dengan beliau pada kakeknya yang bernama Abdi Manaf. Imam Syafi'i dilahirkan pada bulan Rajab tahun 150 H di Ghuzah. Pada umur 9 tahu, Imam Syafi'i dapat menghafal Al-Qur'an, yang kemudian beliau berkonsentrasi untuk menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Beliau pun mempelajari bahasa Arab asli di Kabilah Huzail untuk menjauhkan diri dari pengaruh 'Ajamiyah yang sedang melanda bahasa Arab pada masa itu. Dan disana lah beliau juga belajar sastra dan syair-syair kepada para pemukanya. Guru-guru beliau yang terkenal antara lain Muslim bin Khalid Az-Zanji, Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad, Said bin Salim Al-Qaddah, Ad-Darawardi, Abdul Wahab Ats-Tsaqafi, Ibnu Ulyah, Sufyan bin 'Uyainah, Abu Dhamrah, Hatim bin Ismail, Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya, Isma'il bin Ja'far, Muhammad bin Khalid Al-Jundi, Umar bin Muhammad bin Ali bin Syafi' Ash-Shan'ani, Athaf bin Khalid Al-Makhzumi, Hisyam bin Yusuf Ash-Shan'ani, dan lain-lain. Dalam karyanya, beliau menghasilkan sekitar 140an kitab dalam *ushul* maupun *furu'*. Imam Syafi'i membangun madzhabnya berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Kemudian pada hari Kamis malam Jum'at pada tanggal 29 Rajab tahun 204 H, Imam Syafi'i wafat. Beliau dikuburkan hari esoknya di pemakaman Banu Zahrah (pemakaman keturunan Abdul Hakam) di Qarafah Shughara. Jenazah diantarkan oleh beribu-ribu orang dari segenap lapisan masyarakat di Mesir.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sudah berapa kali KUA Sewon mengadakan pernikahan dengan mempelai Tunawicara?
2. Bagaimana prosedur akad nikah bagi mempelai tunawicara yang berlaku di KUA Sewon?
3. Bagaimanakah penerimaan atau pelaksanaan mereka terhadap prosedur akad nikah yang berlaku di KUA Sewon?
4. Adakah syarat-syarat khusus bagi kedua mempelai Tunawicara?
5. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara akad nikah orang normal dengan akad nikah tunawicara?
6. Dengan cara apakah pihak KUA (BP4) menasehati mempelai yang tunawicara sehingga mudah dipahami?
7. Adakah panduan khusus atau dasar hukum untuk pelaksanaan akad nikah tunawicara?
8. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap akad nikah tunawicara yang sudah berjalan di KUA Sewon ?
9. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap akad nikah tunawicara yang menggunakan pemandu (juru bicara)?
10. Bagaimanakah praktik ijab qabul bagi mempelai tunawicara?
11. Bagaimanakah seorang wali mengucapkan ijabnya kepada calon mempelai tunawicara?
12. Jika dalam akad nikah itu tidak ada yang dapat memahami maksud pengqabulan dari mempelai tunawicara, bagaimana solusi untuk menentukan hukumnya sah atau tidak?
13. Siapakah yang mengawasi jalannya akad nikah?
14. Mengenai saksi, apakah ada syarat-syarat tertentu dalam akad nikah Tunawicara?
15. Berapakah jumlah saksi yang harus disetujui sah tidaknya dalam akad Tunawicara?
16. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam proses pernikahan Tunawicara ?
17. Apa saja tugas dari KUA pada saat akad nikah, karena mereka adalah calon tunawicara?
18. Adakah pencatatan khusus bagi mempelai tunawicara di KUA Sewon?
19. Bagaimana program ke depan di KUA Sewon mengenai prosedur dan pencatatan khusus bagi mempelai Tunawicara?
20. Adakah pembacaan ta'lik talak bagi mempelai tunawicara?

HASIL WAWANCARA

- **Pendapat Bapak Ahmad Fauzi, S.Ag**

1. Berdasarkan pengalaman yang pernah dialami, beliau pernah menikahkan tunawicara tiga kali. Yang mana dua pasangan diantaranya tidak bicara sama sekali (tunawicara), dan satu pasangan merupakan orang gagu. Dalam pengucapan ijabnya pun berbeda. Bagi yang tidak bisa bicara sama sekali pengucapan qabulnya dengan tulisan, yang kemudian dibantu oleh juru bicara. Sedangkan untuk orang gagu pengucapan qabulnya semampu ia bicara.
2. Menurut beliau, prosedur akad pernikahan bagi tunawicara sama dengan prosedur pernikahan orang normal. Jadi sebelum melakukan pernikahan kedua mempelai harus memenuhi langkah-langkah sebagai berikut:
 - Mempersiapkan foto copy KTP, foto copy C1 (akta kelahiran), pas foto ukuran 2x3 4 lembar, dan ukuran 3x4 2 lembar, bukti janda atau duda (jika ada).
 - Membuat surat pengantar dari RT/RW tempat tinggal masing-masing, yang kemudian akan dipakai sebagai surat pengantar ke kelurahan.
 - Di kelurahan, kedua calon mempelai akan mengisi surat keterangan dengan perincian sebagai berikut:
 - Untuk calon mempelai laki-laki mengisi surat keterangan Model N1 (keterangan untuk menikah), Model N2 (asal-usul calon mempelai), Model N4 (keterangan orang tua calon mempelai), dan surat keterangan wali.
 - Untuk calon mempelai wanita mengisi surat keterangan yang sama dengan calon mempelai laki-laki, ditambah dengan surat keterangan Model N3 (persetujuan mempelai).
Kemudian ditandatangani oleh kedua mempelai di depan petugas KUA.
 - Kemudian datang ke KUA setempat dengan membawa surat keterangan dari kelurahan tersebut. Adapun prosedur yang akan dijalani kedua calon mempelai sebagai berikut:
 - Membayar uang sebesar Rp. 30.000,- seperti yang telah ditentukan oleh Negara.
 - Bagi calon mempelai laki-laki yang berumur dibawah 21 tahun, harus mengisi surat keterangan Model N5 (izin orang tua mempelai).
 - Bagi calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun, dan calon mempelai laki-laki yang belum berusia 19 tahun, harus ada surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang menaungi tempat tinggal calon mempelai. Jika tidak ada, maka pihak KUA mengeluarkan surat keterangan Model N9 (penolakan nikah).

- Bagi calon mempelai yang berstatus janda atau duda karena kematian suami atau isteri, maka harus ada surat keterangan Model N6 (keterangan kematian suami atau isteri) dari kelurahan.
 - Bagi calon mempelai berstatus janda atau duda karena perceraian makaharus menunjukkan akta cerai yang asli, yang dikeluarkan oleh Pengadila Agama yang memutus cerai.
- Selanjutnya mengisi surat model N7 tentang surat pemberitahuan kehendak nikah yang ditandatangani oleh calon mempelai dan PPN (Pegawai Pencatat Nikah).
 - Setelah semua syarat terpenuhi, calon mempelai akan didaftarkan di buku pendafirtaran nikah dan kemudian mengisi daftar pemeriksaan nikah model NB.
 - Jika semua prosedur di atas telah terpenuhi, maka kedua calon akan mengikuti penyuluhan perkawinan yang disampaikan oleh petugas BP4 (Badan Penasihat Pelestarian Perkawinan) dan melakukan pemeriksaan kesehatan (Imunisasi TT).
 - Bagi calon mempelai yang ingin menikah di luar wilayahnya, maka:
 - Calon mempelai laki-laki: harus ada surat rekomendasi dari KUA setempat.
 - Calon mempelai wanita: harus ada surat pengantar numpang nikah dari KUA setempat.
 - Untuk pernikahan campuran (beda kewarganegaraan), maka bagi calon mempelai WNA harus mendapat izin dari Kedutaan Besar Negeranya yang ada di Indonesia dengan melampirkan paspor atau visa.
 - Bagi calon mempelai yang berasal dari golongan Angkatan Bersenjata (TNI/POLRI), maka harus ada izin dari atasannya.
 - Setelah daftar pemeriksaan nikah tidak ada yang perlu direvisi, maka para pihak menandatangani, yang kemudian jadwal nikahnya dicatat di papan pengumuman pelaksanaan nikah.
 - Setelah akad nikah dilaksanakan, maka akan dicatat dalam akta nikah dan mempelai berhak atas kutipan akta nikah dengan Model N. kutipan akta nikah yang berwarna merah hati untuk suami, dan hijau tua untuk isteri.
3. Sebagaimana yang telah disampaikan di atas, maka pelaksanaan mereka terhadap prosedur akad nikah berjalan dengan lancar. Karena pada dasarnya mereka merupakan lulusan dari Sekolah Luar Biasa (SLB), jadi mereka bisa membaca dan menulis dan mereka dapat menjalani prosedur akad nikah secara mandiri, meski didampingi oleh lain.
 4. Tidak ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh mempelai tunawicara, hal ini disamakan dengan orang normal pada umumnya.
 5. Menurut beliau, baik pernikahan tunawicara maupun orang normal tidak ada bedanya. Akan tetapi dalam hal ini terletak pada pengucapan qabul mempelai laki-laki, yang mana ia tidak bisa berbicara jadi pengqabulannya dengan menggunakan bahasa isyarat atau tulisan yang dapat dipahami oleh saksi.

6. Dalam pernikahan tunawicara tidak ada penasehatan atau penyuluhan perkawinan yang disampaikan oleh petugas KUA (BP4). Akan tetapi jika mempelai memang perlu diadakan, maka cara penyampaian petugas terhadap mereka disampaikan sebagaimana mestinya ia menasehati perkawinan orang normal, yakni diucapkan dengan bahasa normal (bahasa sehari-hari).
7. Tidak ada panduan yang khusus digunakan dalam pernikahan tunawicara, semuanya sesuai dengan ketentuan syari'ah yang berlaku, dan pelaksanaannya tergantung dari kreatifitas KUA masing-masing.
8. Dalam syari'at Islam telah dijelaskan bahwa mempelai tunawicara pengucapan qabulnya dapat dengan menggunakan bahasa isyarat jika ia dapat memahami atau dengan tulisan jika ia dapat menulis. Ketika pengucapan ijab, wali atau yang mewakilkannya menyampaikan ijab dengan menggunakan bahasa normal. Akan tetapi dalam pengqabulannya disampaikan sesuai dari kemampuan mempelai untuk mengucapkan qabul yang menunjukkan makna nikah. Dan ia paham dari apa yang ia maksud.
9. Juru bicara disini bisa dikatakan pula dengan *muwakkil* (orang yang mewakili). Yang dimaksud mewakili disini adalah pengucapan qabulnya diwakilkan orang lain, yang dihadiri oleh para saksi. Dan ini hukumnya boleh. Dengan memberikan surat kuasa yang ditunjukkan kepada orang lain untuk menerima nikahnya calon mempelai wanita.
10. Dalam praktiknya, akad nikah tunawicara sama dengan praktik akad nikah orang normal. Semuanya sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan. Hanya saja dalam pengqabulannya itu dengan menggunakan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh saksi.
11. Pada saat pengucapan ijab, seorang wali atau yang mewakilkannya pengucapan ijab dilakukan dengan menggunakan bahasa yang normal, yang disertai dengan gerakan-gerakan sebagai petunjuk isyarat. Kemudian pengqabulannya diucapkan sesuai dari kemampuan mempelai laki-laki.
12. Untuk menentukan sah atau tidaknya akad nikah tersebut tergantung pada pemahaman saksi. Pengertian saksi disini adalah orang yang hadir dalam akad nikah itu. Jika ada salah satu seorang saksi yang berbeda pendapat mengenai hukumnya sah atau tidak, maka pengqabulannya diulang kembali.
13. Yang mengawasi jalannya akad nikah adalah PPN (Petugas Pencatat Nikah) atau penghulu, atau pembantu PPN. Yang kemudian dihadiri oleh wali nikah atau yang mewakilkannya, calon suami, calon isteri, dua orang saksi yang memenuhi syarat, dan para undangan yang hadir dalam akad nikah tersebut.
14. Tidak ada syarat-syarat khusus yang harus dimiliki oleh saksi dalam akad nikah tunawicara. Hanya saja yang menjadi saksi disini dianjurkan dapat memahami apa yang disampaikan oleh mempelai, dan biasanya dalam kasus seperti ini yang menjadi saksi adalah orang yang biasa berkomunikasi dengan mempelai.
15. Jumlah saksi sebagai persyaratan administrasi ada 2 orang saksi. Tetapi orang hadir dalam akad nikah juga dinamakan saksi.

16. Dari pengalaman yang beliau alami, tidak ada kendala dalam pernikahan tunawicara. Semuanya berjalan dengan lancar.
17. Tugas dari KUA pada saat akad nikah dilaksanakan yaitu memeriksa kembali tentang persyaratan dan administrasinya kepada kedua calon mempelai dan wali, kemudian menetapkan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Selanjutnya penghulu menanyakan kepada calon isteri dihadapan dua orang saksi, apakah ia bersedia dinikahkan dengan calon suaminya atau tidak. Jika bersedia, maka penghulu mempersilahkan walinya untuk menikahkan anaknya.
18. Tidak ada pencatatan khusus yang menjelaskan bahwa ia tunawicara atau tunarungu, atau cacat fisik lainnya dalam dokumentasi surat-surat di KUA.
19. Tidak ada program ke depan dalam prosedur dan pencatata khusus bagi mempelai tunawicara, semuanya berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah berjalan selama ini.
20. Sebenarnya pengucapan ta'lik talak itu tidak diwajibkan, sebagaimana tercantum dalam KHI Pasal 46 ayat 3 yang menyatakan bahwa: "perjanjian ta'lik talak bukan merupakan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali ta'lik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali." Selain itu juga, mengenai shigat ta'lik talak disini tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
21. Jika mempelai tunawicara ini berkenan untuk membacakan shigat ta'lik talak, maka diucapkan sesuai dengan kemampuan ia menyampaikan. Pada intinya dalam suatu akad nikah (baik tunawicara maupun yang normal) tidak ada keharusan dalam pengucapan shighat ta'lik talak. Karena pada dasarnya ta'lik talak itu membahas tentang cerai. Menurut beliau dipandang tidak enak jika setelah akad nikah kemudian membahas tentang cerai.

● **Pendapat Bapak H. Jamroni, SHI**

1. Berdasarkan dari pengalaman yang pernah dialami, beliau pernah menikahkan mempelai tunawicara sebanyak 2 kali. kedua-duanya ini tidak bisa berbicara dengan jelas (gagu), tapi masih dapat dipahami jika berkomunikasi langsung dengan orang lain.
2. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwasannya dalam prosedur akad nikah baik yang tunawicara maupun yang normal pada intinya sama. Yakni dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - Mempersiapkan foto copy KTP, foto copy C1 (akta kelahiran), pas foto ukuran 2x3 4 lembar, dan ukuran 3x4 2 lembar, bukti janda atau duda (jika ada).
 - Membuat surat pengantar dari RT/RW tempat tinggal masing-masing, yang kemudian akan dipakai sebagai surat pengantar ke kelurahan.

- Di kelurahan, kedua calon mempelai akan mengisi surat keterangan dengan perincian sebagai berikut:
 - Untuk calon mempelai laki-laki mengisi surat keterangan Model N1 (keterangan untuk menikah), Model N2 (asal-usul calon mempelai), Model N4 (keterangan orang tua calon mempelai), dan surat keterangan wali.
 - Untuk calon mempelai wanita mengisi surat keterangan yang sama dengan calon mempelai laki-laki, ditambah dengan surat keterangan Model N3 (persetujuan mempelai).
- Kemudian ditandatangani oleh kedua mempelai di depan petugas KUA.
- Kemudian datang ke KUA setempat dengan membawa surat keterangan dari kelurahan tersebut. Adapun prosedur yang akan dijalani kedua calon mempelai sebagai berikut:
 - Membayar uang sebesar Rp. 30.000,- seperti yang telah ditentukan oleh Negara.
 - Bagi calon mempelai laki-laki yang berumur dibawah 21 tahun, harus mengisi surat keterangan Model N5 (izin orang tua mempelai).
 - Bagi calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun, dan calon mempelai laki-laki yang belum berusia 19 tahun, harus ada surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang menaungi tempat tinggal calon mempelai. Jika tidak ada, maka pihak KUA mengeluarkan surat keterangan Model N9 (penolakan nikah).
 - Bagi calon mempelai yang berstatus janda atau duda karena kematian suami atau isteri, maka harus ada surat keterangan Model N6 (keterangan kematian suami atau isteri) dari kelurahan.
 - Bagi calon mempelai berstatus janda atau duda karena perceraian makaharus menunjukkan akta cerai yang asli, yang dikeluarkan oleh Pengadila Agama yang memutus cerai.
- Selanjutnya mengisi surat model N7 tentang surat pemberitahuan kehendak nikah yang ditandatangani oleh calon mempelai dan PPN (Pegawai Pencatat Nikah).
- Setelah semua syarat terpenuhi, calon mempelai akan didaftarkan di buku pendaftaran nikah dan kemudian mengisi daftar pemeriksaan nikah model NB.
- Jika semua prosedur di atas telah terpenuhi, maka kedua calon akan mengikuti penyuluhan perkawinan yang disampaikan oleh petugas BP4 (Badan Penasihat Pelestarian Perkawinan) dan melakukan pemeriksaan kesehatan (Imunisasi TT).
- Bagi calon mempelai yang ingin menikah di luar wilayahnya, maka:
 - Calon mempelai laki-laki: harus ada surat rekomendasi dari KUA setempat.
 - Calon mempelai wanita: harus ada surat pengantar numpang nikah dari KUA setempat.

- Untuk pernikahan campuran (beda kewarganegaraan), maka bagi calon mempelai WNA harus mendapat izin dari Kedutaan Besar Negeranya yang ada di Indonesia dengan melampirkan paspor atau visa.
 - Bagi calon mempelai yang berasal dari golongan Angkatan Bersenjata (TNI/POLRI), maka harus ada izin dari atasannya.
- Setelah daftar pemeriksaan nikah tidak ada yang perlu direvisi, maka para pihak menandatangani, yang kemudian jadwal nikahnya dicatat di papan pengumuman pelaksanaan nikah.
 - Setelah akad nikah dilaksanakan, maka akan dicatat dalam akta nikah dan mempelai berhak atas kutipan akta nikah dengan Model N. kutipan akta nikah yang berwarna merah hati untuk suami, dan hijau tua untuk isteri.
3. Penerimaan atau pelaksanaan mereka terhadap prosedur akad nikah pada dasarnya sama, antara tunawicara dan orang normal. Mereka dapat menjalani tahap ini dengan baik, dengan dibantu dan diawasi oleh petugas KUA.
 4. Tidak ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh mempelai tunawicara. Semuanya tergantung dari niat yang suci untuk menjalankan perintahNya dan menjalankan Sunnah Rasul, yang mana dinilai ibadah jika melakukannya.
 5. Persamaannya, sama-sama merupakan makhluk Tuhan, sama-sama memiliki hak untuk menikah, sama-sama memegang tanggungjawab masing-masing pihak dalam berumah tangga, dan lain sebagainya.
Perbedaannya terletak pada pengucapan qabul yang disampaikan oleh mempelai laki-laki. Dalam hal ini, pengqabulan yang dilakukan oleh mempelai tunawicara diucapkan dengan menggunakan bahasa isyarat, sedangkan pengqabulan bagi orang normal diucapkan dengan ucapan yang jelas.
 6. Dalam prosedur pernikahan tunawicara, tidak ada penasehatan perkawinan yang disampaikan oleh petugas dari KUA (BP4).
 7. Tidak ada. Panduan yang digunakan sesuai dengan syari'at Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 8. Dalam syari'at Islam telah dijelaskan bahwa mempelai tunawicara pengucapan qabulnya dapat dengan menggunakan bahasa isyarat jika ia dapat memahami atau dengan tulisan jika ia dapat menulis. Ketika pengucapan ijab, wali atau yang mewakilkannya menyampaikan ijab dengan menggunakan bahasa normal. Akan tetapi dalam pengqabulannya disampaikan sesuai dari kemampuan mempelai untuk mengucapkan qabul yang menunjukkan makna nikah. Dan ia paham dari apa yang ia maksud.
 9. Juru bicara disini bisa dikatakan pula dengan *muwakkil* (orang yang mewakilkan). Yang dimaksud mewakilkan disini adalah pengucapan qabulnya diwakilkan orang lain, yang dihadiri oleh para saksi. Dan ini hukumnya boleh. Dengan memberikan surat kuasa yang ditunjukkan kepada orang lain untuk menerima nikahnya calon mempelai wanita.

10. Sesuai dengan ketentuan KMA No. 477 tahun 2004 yang menyatakan bahwa, “ akad nikah dapat dilangsungkan setelah lampau waktu 10 hari kerja sejak pengumuman akad nikah. Sebelum akad nikah dilaksanakan, petugas dari KUA melakukan pengecekan ulang untuk melengkapi kolom yang belum terisi pada Model NB pada saat pemeriksaan awal di kantor atau jika ada perubahan data hasil pemeriksaan awal tersebut. Apabila akad nikah dilaksanakan di luar balai nikah (bedolan), maka pengecekan dilakukan dengan dua cara sesuai dengan situasi upacara akad nikah, yakni
 - Dilakukan sebelum hari H, misalnya pada upacara mido-dareni (Jawa) yaitu satu hari sebelum hari pelaksanaan akad nikah yang ada.
 - Dilakukan pada hari H, yaitu sebelum upacara resmi pelaksanaan ijab qabul dimulai, yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan terpisah terhadap calon mempelai, wali nikah, dan saksi-saksi.
11. Wali mengucapkan ijab dengan logat normal seperti biasanya, dan juga disertai dengan gerakan-gerakan yang menunjukkan isyarat. Kemudian dalam pengqabulannya diucapkan sesuai dengan kemampuan mempelai dalam menyampaikan.
12. Sah atau tidaknya suatu akad nikah tergantung pada pemahaman saksi. Yang mana jika salah satu saksi ada yang ragu, maka harus diterima dan pqqabulannya pun diulang kembali, guna memperkuat keragu-raguan tadi.
13. Yang mengawasi jalannya akad nikah adalah PPN (Petugas Pencatat Nikah).
14. Tidak ada. Syarat yang harus ada pada seorang saksi dalam pernikahan sesuai dengan syari’at Islam.
15. Jumlah saksi sebagai syarat pokok pernikahan ada dua orang. Kedua-kuanya ini harus dapat memahami apa yang disampaikan oleh mempelai tunawicara dalam pengqabulan.
16. Selama yang pernah beliau alami, tidak ada kendala dalam kasus pernikahan tunawicara. Karena pada dasarnya dalam hal ini didatangkan seorang saksi yang paham dengan bahasa yang disampaikan. Sehingga untuk menentukan hukumnya tidak sulit.
17. Tugas dari pihak KUA dalam pelaksanaan akad nikah yakni memeriksa kembali tentang persyaratan dan administrasinya kepada kedua calon mempelai dan wali, kemudian menetapkan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Selanjutnya penghulu menanyakan kepada calon isteri dihadapan dua orang saksi, apakah ia bersedia dinikahkan dengan calon suaminya atau tidak. Jika bersedia, maka penghulu mempersilahkan walinya untuk menikahkan anaknya.
18. Dalam pengisian biodata diri (prosedur nikah) tidak dicatatkan tentang kekurangan (fisik dan non fisik) yang ada.
19. Program ke depan dalam hal pencatatan khusus difabel dan prosedurnya tidak ada, semuanya tergantung dari keputusan Kepala KUA.

20. Petugas dari KUA tidak pernah meminta dibacakan shigat ta'lik talak, akan tetapi jika yang bersangkutan menginginkan dibacakan maka boleh. Dan cara penyampaiannya pun sesuai dengan kemampuan ia menyampaikan.

- **Pendapat Bapak Mohtar**

1. Selama masa jabatan yang pernah dialami, beliau pernah menjadi saksi akad nikah tunawicara sebanyak dua kali. kedua-duanya ini gagu dan bersekolah. Yang satu lulusan SMP (Sekolah Menengan Pertama) dan satunya lagi lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas). Mereka menikah dengan calon mempelai wanita yang gagu.
2. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwasannya dalam prosedur akad nikah baik yang tunawicara maupun yang normal pada intinya sama. Yakni dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - Mempersiapkan foto copy KTP, foto copy C1 (akta kelahiran), pas foto ukuran 2x3 4 lembar, dan ukuran 3x4 2 lembar, bukti janda atau duda (jika ada).
 - Membuat surat pengantar dari RT/RW tempat tinggal masing-masing, yang kemudian akan dipakai sebagai surat pengantar ke kelurahan.
 - Di kelurahan, kedua calon mempelai akan mengisi surat keterangan dengan perincian sebagai berikut:
 - Untuk calon mempelai laki-laki mengisi surat keterangan Model N1 (keterangan untuk menikah), Model N2 (asal-usul calon mempelai), Model N4 (keterangan orang tua calon mempelai), dan surat keterangan wali.
 - Untuk calon mempelai wanita mengisi surat keterangan yang sama dengan calon mempelai laki-laki, ditambah dengan surat keterangan Model N3 (persetujuan mempelai).Kemudian ditandatangani oleh kedua mempelai di depan petugas KUA.
 - Kemudian datang ke KUA setempat dengan membawa surat keterangan dari kelurahan tersebut. Adapun prosedur yang akan dijalani kedua calon mempelai sebagai berikut:
 - Membayar uang sebesar Rp. 30.000,- seperti yang telah ditentukan oleh Negara.
 - Bagi calon mempelai laki-laki yang berumur dibawah 21 tahun, harus mengisi surat keterangan Model N5 (izin orang tua mempelai).
 - Bagi calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun, dan calon mempelai laki-laki yang belum berusia 19 tahun, harus ada surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang menaungi tempat tinggal calon mempelai. Jika tidak ada, maka pihak KUA mengeluarkan surat keterangan Model N9 (penolakan nikah).

- Bagi calon mempelai yang berstatus janda atau duda karena kematian suami atau isteri, maka harus ada surat keterangan Model N6 (keterangan kematian suami atau isteri) dari kelurahan.
 - Bagi calon mempelai berstatus janda atau duda karena perceraian makaharus menunjukkan akta cerai yang asli, yang dikeluarkan oleh Pengadila Agama yang memutus cerai.
- Selanjutnya mengisi surat model N7 tentang surat pemberitahuan kehendak nikah yang ditandatangani oleh calon mempelai dan PPN (Pegawai Pencatat Nikah).
 - Setelah semua syarat terpenuhi, calon mempelai akan didaftarkan di buku pendafitran nikah dan kemudian mengisi daftar pemeriksaan nikah model NB.
 - Jika semua prosedur di atas telah terpenuhi, maka kedua calon akan mengikuti penyuluhan perkawinan yang disampaikan oleh petugas BP4 (Badan Penasihat Pelestarian Perkawinan) dan melakukan pemeriksaan kesehatan (Imunisasi TT).
 - Bagi calon mempelai yang ingin menikah di luar wilayahnya, maka:
 - Calon mempelai laki-laki: harus ada surat rekomendasi dari KUA setempat.
 - Calon mempelai wanita: harus ada surat pengantar numpang nikah dari KUA setempat.
 - Untuk pernikahan campuran (beda kewarganegaraan), maka bagi calon mempelai WNA harus mendapat izin dari Kedutaan Besar Negeranya yang ada di Indonesia dengan melampirkan paspor atau visa.
 - Bagi calon mempelai yang berasal dari golongan Angkatan Bersenjata (TNI/POLRI), maka harus ada izin dari atasannya.
 - Setelah daftar pemeriksaan nikah tidak ada yang perlu direvisi, maka para pihak menandatangani, yang kemudian jadwal nikahnya dicatat di papan pengumuman pelaksanaan nikah.
 - Setelah akad nikah dilaksanakan, maka akan dicatat dalam akta nikah dan mempelai berhak atas kutipan akta nikah dengan Model N. kutipan akta nikah yang berwarna merah hati untuk suami, dan hijau tua untuk isteri.
3. Penerimaan atau pelaksanaan mereka terhadap prosedur akad nikah pada dasarnya sama, antara tunawicara dan orang normal. Mereka dapat menjalani tahap ini dengan baik, dengan dibantu dan diawasi oleh petugas KUA. Jika diantara mereka ada yang tidak bisa membaca dan menulis maka penulisan dbantu oleh pihak KUA yang bertugas dan juga diberi penjelasan mengenai prosedurnya tersebut.
 4. Semua makhluk di muka bumi ini sama, dalam pengakadan nikah (baik tunawicara ataupun normal) pun sama. Jadi tidak terdapat syarat-syarat khusus yang harus dimiliki oleh mempelai tunawicara dalam akad nikahnya.
 5. Dalam prosedur dan praktik akad nikah baik yang normal maupun tunawicara sama, hanya saja dalam hal ini ada sedikit perbedaan yang memang tidak

mampu untuk dilaksanakan. Yakni dalam akad nikah seharusnya pelafadzan ijab dan qabul harus diucapkan dengan jelas. Akan tetapi bagi tunawicara tidak, wali atau yang mewakilkannya dalam pengucapan ijab dengan menggunakan bahasa normal, sedangkan jawaban dari mempelai laki-laki (qabul) dengan menggunakan bahasa isyarat atau tulisan. Jadi dalam situasi seperti ini pelafadzannya sesuai dengan apa yang ia mampu untuk diucapkan sebagai suatu jawaban yang menunjukkan makna nikah.

6. Dalam hal ini tidak ada penasehatan perkawinan untuk calon mempelai tunawicara. sebenarnya, seandainya mempelai menginginkan maka pihak KUA bersedia untuk melaksanakan tugasnya (BP4) sebagai penasehat perkawinan. Dalam hal ini cara penyampaiannya diucapkan dengan menggunakan bahasa orang normal pada umumnya dengan disertai gerak-gerakan guna mempermudah pemahaman yang disampaikan.
7. Panduan yang digunakan dalam menghadapi kasus seperti ini adalah panduan yang sesuai dengan syari'at Islam.
8. Dalam syari'at Islam telah dijelaskan bahwa mempelai tunawicara pengucapan qabulnya dapat dengan menggunakan bahasa isyarat jika ia dapat memahami atau dengan tulisan jika ia dapat menulis. Ketika pengucapan ijab, wali atau yang mewakilkannya menyampaikan ijab dengan menggunakan bahasa normal. Akan tetapi dalam pengqabulannya disampaikan sesuai dari kemampuan mempelai untuk mengucapkan qabul yang menunjukkan makna nikah. Dan ia paham dari apa yang ia maksud.
9. Juru bicara disini bisa dikatakan pula dengan *muwakkil* (orang yang mewakilkan). Yang dimaksud mewakilkan disini adalah pengucapan qabulnya diwakilkan orang lain, yang dihadiri oleh para saksi. Dan ini hukumnya boleh. Dengan memberikan surat kuasa yang ditunjukkan kepada orang lain untuk menerima nikahnya calon mempelai wanita.
10. Dalam hal ini, praktik akad nikah bagi tunawicara dilakukan sebagai mestinya akad nikah orang normal. Pengijaban diucapkan oleh wali atau yang mewakilkannya dengan menggunakan bahasa normal, dan pengqabulannya diucapkan sesuai apa yang ia mampu untuk mengucapkan. Yang paling penting adalah kepehaman saksi dalam ijb qabul ini. Dan pada realita yang ada, akad nikah semacam ini mendatangkan juru bicara., yang mana merupakan suatu hal ada guna memahami isayat tersebut.
11. Sebelum acara ijab qabul, diterangkan terlebih dahulu tentang pengucapan ijab dan qabul. Seorang wali atau yang mewakilkannya mengcapkan ijab dengan bahasa orang normal pada umumnya, tidak dengan menggunakan bahasa isyarat. Kemudian mempelai laki-laki mengucapkan qabulnya dengan sebisanya ia mengucapkan. Yang terpenting adalah makna dari apa yang ia ucapkan yang mana menunjukkan arti nikah.
12. Yang menentukan sah atau tidak dari ijab qabul tersebut adalah tergantung dari para saksi, baik saksi untuk administratif ataupun saksi keseluruhan yang hadir. Apabila dari saksi tersebut ada yang mengganjal sah atau tidaknya

maka ijab qabul diulang kembali guna memperkuat ketetapan hukum yang diberikan.

13. Yang mengawasi jalannya pernikahan baik yang normal ataupun difabel itu PPN (Petugas Pencatat Nikah).
14. Tidak ada persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh seorang saksi dalam perkawinan tunawicara. Hanya saja orang tersebut bisa memahami ijab dan qabul yang disampaikan.
15. Jumlah saksi dalam pernikahan pada dasarnya keseluruhan orang yang hadir dalam acara akad nikah tersebut. Akan tetapi yang yang ditunjuk sebagai persyaratan administratif KUA dan tandatangan hanya dua orang saja.
16. Tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaan akad nikah semacam ini. Karena pada dasarnya telah dibantu oleh juru bicara dalam pengqabulannya.
17. Tugas dari pihak KUA dalam pelaksanaan akad nikah yakni memeriksa kembali tentang persyaratan dan administrasinya kepada kedua calon mempelai dan wali, kemudian menetapkan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Selanjutnya penghulu menanyakan kepada calon isteri dihadapan dua orang saksi, apakah ia bersedia dinikahkan dengan calon suaminya atau tidak. Jika bersedia, maka penghulu mempersilahkan walinya untuk menikahkan anaknya.
18. Tidak ada. Kolom seperti itu yang ada hanya kolom wali nasab, atau wali hakim, atau pernikahan antar warga negara.
19. Program ke depan dalam hal pencatatan khusus difabel dan prosedurnya tidak ada, semuanya tergantung dari keputusan Kepala KUA.
20. Sebenarnya dalam pengucapan taklik talak ini hukumnya tidak wajib, jadi dari pihak KUA tidak pernah menganjurkan. Akan tetapi jika mempelai ingin dibacakan maka hukumnya boleh. Kemudian mengenai pengucapannya sesuai dengan kemampuan mempelai untuk mengucapkan.



Nomor : UIN.02/DS/PP.00.1/ 930 /2012
Sifat : Segera
Lamp. : 1 exemplar
Perihal : Permohonan ijin penelitian

Yogyakarta, 16 Mei 2012

Kepada
Yth. Kepala KUA
Kecamatan Sewon Bantul
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka memenuhi tugas akhir perkuliahan (pembuatan skripsi) berjudul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Melalui Juru Bicara Bagi Mempelai Tunawicara di KUA Sewon Bantul**, yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berikut ini :

Nama : **NENIH NUR HASANAH**
NIM. : 08350074
Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS)

dengan ini Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Kepala KUA Kecamatan Sewon Bantul Yogyakarta kiranya berkenan menerima mahasiswa tersebut di atas untuk interview dan minta data dokumen yang diperlukan

Demikian surat permohonan kami, atas izin tersebut kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha,

Drs. Slamet Supriyadi
19560818 197903 1 001



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fauzi
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 4 Desember 1970
Pekerjaan : PNS
Alamat : Bejen Baru RT.10, Bantul, Bantul


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Neni Nur Hasanah
NIM : 08350074
Semester : VIII
Jurusan : Al-Akhwat Al-Syakhsiiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Melalui Juru Bicara Bagi Mempelai Tunawicara" di KUA Sewon Bantul.

Bantul, 04 Juni 2012

Yang menyatakan


N. AHMAD FAUZI, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19701204 199703 1 005

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Jamroni, SH
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 06-07-1959
Pekerjaan : Penghulu KUA SEWON
Alamat : Gadungan Candan Jetis Bantul


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Neni Nur Hasanah
NIM : 08350074
Semester : VIII
Jurusan : Al-Akhwil Al-Syakhsyiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Melalui Juru Bicara Bagi Mempelai Tunawicara" di KUA Sewon Bantul.

Bantul, 04 Juni 2012

Yang menyatakan



(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHTAR
Tempat, Tanggal Lahir : BANTUL, 30 JUNI 1963
Pekerjaan : P.H.S
Alamat : KETANDAH GILANG HARJO RT. 2 PANDAK

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nenih Nur Hasanah
NIM : 08350074
Semester : VIII
Jurusan : Al-Akhwil Al-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Melalui Juru Bicara Bagi Mempelai Tunawicara" di KUA Sewon Bantul.

Bantul, 11 Juni 2012

Yang menyatakan



MUHTAR

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

CURICULUM VITAE

Nama Lengkap : Neni Nur Hasanah
Tempat tanggal lahir : Majalengka, 08 Mei 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Dusun Baru Rt. 01 Rw. 05 No. 17 Leuwimunding
Majalengka, Jawa Barat 45473
Alamat di Yogya : PPP. Al-Munawwir Komplek R2 Krapyak Yogyakarta
Nomor Kontak : 085228787903

ORANG TUA

Ayah : H. Zaeni Arief
Ibu : Hj. Munawaroh
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Baru Rt. 01 Rw. 05 No. 17 Leuwimunding
Majalengka, Jawa Barat 45473

PENDIDIKAN

- TK Nurul Iman Leuwimunding : 1995-1996
- SDN IV Leuwimunding : 1996-2002
- MTs Negeri Leuwimunding : 2002-2005
- MAN Tambakberas Jombang : 2005-2008
- Masuk Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiah (2008/2009).